### LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

TAHUN : 1982 SERI: A NOMOR: 4 NOMOR: 10

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR: 1 TAHUN 1982 IN IN INC. AND INC. OFFICE CO.

# TENTANG

PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABU -PATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK POTONG TERNAK

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang:

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Ternak tanggal 15 Juli 1975 No. 4 Tahun 1975 diundangkan pada tanggal 30 April 1976 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 3 Tahun 1976 Seri A No. 1, sebagaimana telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 17 Tahun 1977 tanggal 29 Oktober 1977 diundangkan pada tanggal 7 Maret 1979 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 1 Tahun 1979 Seri A No. 1, perlu diadkaan perubahan lagi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.

#### Mengingat :

- 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974; Mes dunda
- 2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950;
- 3. Undang-undang No. 11/Drt. 1957;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 15 Juli 1975 No. 4 Tahun 1975 jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 17 Tahun 1977 .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK POTONG TERNAK.

### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tentang Mengadakan Dan Memungut Pajak Potong Ternak tanggal 15 Juli 1975 No. 4 Tahun 1975 diundangkan pada tanggal 30 April 1976, dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 3 Tahun 1976 Seri A No. 1, sebagaimaha telah diubah yang pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 29 Oktober 1977 No. 17 Tahun 1977 diundangkan pada tanggal 7 Maret 1979 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati No. 1 Seri A No. 1, diubah lagi sebagai berikut:

Ketentuan nasal 3 diuhah dan dibaga sahagai harilant.

Retentuan pasai 3 diubah dan dibaca sebagai berikut:	
(1). Pemotongan Usaha:	
a. Untuk seekor kuda	
b. Untuk seekor sapi	
ontak seekoi keibau	
d. Untuk seekor kambing	
e. Untuk seekor domba Rp. 100 –	
f. Untuk seekor babi	
(2). Pemotongan hajat:	
a. Untuk seekor kuda	
b. Untuk seekor sapi Rp. 300 –	
c. Untuk seekor kerbau Rp. 300 –	
d. Untuk seekor kambing	
e. Untuk seekor domba Rn 100 -	
1. Untuk seekor babi Rp. 400 –	
利用的基本の基準 (A. C.	
(3) Pemotongan darurat:	
a. Untuk seekor kuda	
The section supi	
d Until a 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	
- Chicago Secret Ramonig	
- Chicar seeker dolling	
kp. 300,-	

#### Pasa1 Ho Harris

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya . A de akid wasan ngundangannya .

> Pati, 9 Pebruari 1982 Bupati Kepala Daerah Tingkat II

> > Pati,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati

Ketua

t. t. d.

THOMINAM

(MOCH. CHOLIL)

(SAOEDJI)

#### DISAHKAN:

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 10 Juli 1982 No. 973.524.33 - 916

Direktorat Jendral Pemerintah Umum Dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

t. t. d.

(Drs. H. Soemarno)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 27 Oktober 1982 Nomor 10 Seri A Nomor 4.

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah,

t. t. d.

Drs. HARTOMO NIP. 500.029.628